



LURAH KEMAJING
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEMAJING

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMAJING,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat dipandang perlu membentuk lembaga kemasyarakatan kalurahan;
 - b. bahwa agar pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana perlu diatur pedoman pembentukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Kalurahan Kemejing Nomor 1 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kemejing (Lembaran Desa Kemejing Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMEJING
dan
LURAH KEMEJING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kapanewon adalah wilayah kerja Panewu sebagai Perangkat Daerah.
5. Panewu adalah pimpinan Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kalurahan merupakan sebutan lain Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan persetujuan Bamuskal.
8. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
10. Lurah adalah pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
12. Padukuhan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan di bawah Kelurahan.
13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
14. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.

17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/ Kalurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
19. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
20. Anggota TP PKK adalah warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai penyuluh, penggerak dan pengelola gerakan PKK.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
22. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga.
23. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
25. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
26. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan

BAB II PEMBENTUKAN LKK

Pasal 2

- (1) Kalurahan membentuk LKK.
- (2) LKK dibentuk atas prakarsa pemerintah kalurahan dan masyarakat kalurahan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Lurah karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (4) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Peraturan kalurahan.

Pasal 3

- (1) LKK bertugas membantu pemerintah kalurahan dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
 - a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat Kalurahan;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhan, pengembangan, dan penggerak prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - h. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 4

- (1) LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu
 - f. LPMK; dan
 - g. LPMP
- (2) Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:
- a. penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 - c. pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 - d. pembinaan kemasyarakatan kalurahan.

BAB III
RT dan RW
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 6

- (1) RT dan RW dibentuk di Kalurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RW berkedudukan sebagai koordinator RT di masing-masing wilayah.

Pasal 7

- (1) RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.
- (2) RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan Lurah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 8

- (1) RT dan RW mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) RT dan RW mempunyai fungsi:
 - a. pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lingkungannya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 9

Persyaratan menjadi pengurus RT dan RW adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat Jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia menjadi pengurus RT dan RW;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di Padukuhan setempat; dan
- h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun

Pasal 10

- (1) Pengurus RT dan RW terdiri :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang.
- (2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan dan paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pemilihan pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT setempat yang diwakili Kepala Keluarga atau yang ditunjuk.
- (2) Pemilihan pengurus RW dipilih dari dan oleh pengurus RT dan Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus RT dan RW diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh Ketua RT dan RW lama dan/atau pengurus RT dan RW/Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
- (4) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu.
- (5) Masa Bakti Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali, paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
 - e. berakhir masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus RT dan RW yang baru.
- (2) Pemberhentian Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 13

- (1) Penggantian pengurus RT dan RW antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Masa bakti pengurus RT dan RW antar waktu adalah meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB IV
PKK
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 14

- (1) PKK dibentuk di Kalurahan.
- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan PKK Lurah membentuk kelompok PKK sebagai LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (3) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok PKK Padukuhan;
 - b. Kelompok PKK RW; dan
 - c. Kelompok PKK RT.

Pasal 15

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat Lurah membentuk kelompok Dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah dan keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Pasal 16

- (1) Lurah melalui Kamituwa melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kalurahan.
- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua, dijabat istri/suami Lurah;
 - b. Wakil Ketua, dijabat istri/suami Pamong Kalurahan;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja I, Kelompok kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 17

- (1) PKK memiliki tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Fungsi PKK adalah sebagai berikut:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan

- kesejahteraan keluarga di lingkungannya;
- b. meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungannya; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungannya.

Pasal 18

- (1) TP PKK Kalurahan memiliki tugas yaitu pendataan potensi Keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK Kalurahan memiliki fungsi meliputi :
 - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok Dasa Wisma;
 - c. melaksanakan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kepengurusan, pengangkatan/pemberhentian TP PKK Kalurahan dan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 20

- (1) Persyaratan menjadi pengurus PKK Kalurahan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. sehat Jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. bersedia menjadi pengurus PKK ;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. bertempat tinggal di RT/RW/Padukuhan setempat; dan
 - h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah menikah.
- (2) Susunan kepengurusan kelompok PKK terdiri :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang.
- (3) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit (3) tiga bidang.
- (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 21

- (1) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan dari dan oleh warga RT masing-masing;
 - b. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. Pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat RT masing-masing yang ditunjuk;
 - d. Ketua Kelompok PKK RT dipilih oleh pengurus kelompok PKK RT yang sudah terpilih; dan
 - e. Hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RT dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RT ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan Lurah melalui Kelompok PKK RW dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RW dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan dari perwakilan warga RT yang belum menjadi pengurus kelompok PKK RT;
 - b. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. Pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat RW masing-masing yang ditunjuk;
 - d. Ketua Kelompok PKK RW dipilih oleh pengurus Kelompok PKK RW yang sudah terpilih; dan
 - e. Hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RW dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RW ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu;
- (3) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK Padukuhan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan dari dan oleh warga RT/RW yang belum menjadi pengurus kelompok PKK RT/RW di wilayah Padukuhan masing-masing;
 - b. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 - c. Pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat Padukuhan masing-masing yang ditunjuk;
 - d. Ketua Kelompok PKK Padukuhan dipilih oleh pengurus kelompok PKK Padukuhan yang sudah terpilih;
 - e. Hasil pemilihan pengurus kelompok PKK Padukuhan dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK Padukuhan, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah,

ditetapkan dengan keputusan Lurah dan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati:

Pasal 22

Masa bakti Pengurus Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali, paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 23

- (1) Apabila ada pergantian pengurus pada Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Padukuhan sebelum habis masa bakti, maka kepada pengurus PKK yang baru, diberikan Surat Tugas oleh Lurah setempat, sampai berakhirnya masa bakti pengurus PKK.
- (2) Apabila dalam masa jabatan Ketua PKK pada Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Padukuhan tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bakti, maka wakil ketua PKK pada Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Padukuhan ditetapkan sebagai penjabat ketua PKK dengan Keputusan Lurah.

Pasal 24

- (1) Pengurus Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Padukuhan, berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan
- (2) Pengurus Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Padukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (3) Pemberhentian Pengurus Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 25

Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 26

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Karang Taruna memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
 - g. motivasi yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. pelopor yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Kalurahan dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (4) Unit Teknis berbentuk unit bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (5) Pembentukan Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Keanggotaan
Pasal 27

Persyaratan untuk menjadi Pengurus Karang Taruna di Kalurahan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;

- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
- d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
- e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pengurus Karang Taruna terdiri :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang.
- (2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Kepengurusan Karang Taruna Kalurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kalurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 31

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 32

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat dari Kalurahan yang bersangkutan;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan

norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
dan

- e. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus Karang Taruna yang baru.
- (2) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 33

- (1) Penggantian pengurus Karang Taruna antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- (2) Masa bakti pengurus Karang Taruna antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB VI POSYANDU

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 34

- (1) Posyandu dibentuk oleh masyarakat kalurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat, ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Posyandu mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
 - b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu;
 - c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; dan
 - d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 36

Persyaratan menjadi Pengurus Posyandu adalah sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia menjadi pengurus Posyandu;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di tempat dimana Posyandu itu berada; dan
- h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 37

- (1) Pengurus Posyandu terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang.
- (2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pangkat dan Pemberhentian
Pasal 38

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dipilih dari dan oleh warga dimana Posyandu itu berada dan belum menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan Kalurahan lainnya.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf (a), laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus Posyandu diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat ditunjuk dimana Posyandu itu berada di wilayah masing-masing.
- (4) Ketua Posyandu dipilih oleh pengurus Posyandu yang telah terpilih.
- (5) Hasil pembentukan calon pengurus Posyandu dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Posyandu yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu.
- (6) Masa bakti pengurus Posyandu adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan setelahnya dapat dipilih kembali.
- (7) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 39

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;

- c. pindah tempat dari lingkungan Kalurahan yang bersangkutan;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
 - e. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus Posyandu yang baru.
- (2) Pemberhentian Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 40

- (1) Penggantian Pengurus Antar Waktu Posyandu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah; dan
- (2) Masa bakti pengurus Posyandu antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB VII

LPMP dan LPMK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 41

- (1) LPMP dibentuk di Kalurahan berkedudukan di padukuhan sebagai mitra Dukuh.
- (2) LPMK dibentuk di Kalurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan.
- (3) Pembentukan Pengurus LPMP dan LPMK dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) LPMP mempunyai tugas :
- a. membantu Dukuh dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Padukuhan; dan
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Padukuhan dengan swadaya gotong-royong.
- (2) LPMK mempunyai tugas :
- a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Kalurahan; dan
 - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 43

LPMP dan LPMK mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Padukuhan dan Kalurahan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 44

Persyaratan menjadi pengurus LPMK adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. bersedia menjadi pengurus LPMK;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di Padukuhan dan Kalurahan setempat; dan
- h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 45

- (1) Pengurus LPMP dan LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang.
- (2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Calon pengurus LPMP merupakan perwakilan dari masing-masing RT yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Padukuhan yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMP.
- (2) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat di Padukuhan yang dipimpin oleh DUKUH dan atau Tokoh masyarakat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat dan perwakilan masyarakat dari masing-masing RT.
- (3) Calon pengurus LPMK merupakan perwakilan dari masing-masing Padukuhan yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Kalurahan yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMK.
- (4) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat di Kalurahan yang dipimpin oleh Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Pamong Kalurahan, anggota Bamuskal, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (5) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LPMP dan LPMK ditentukan

oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.

- (6) Hasil pembentukan calon pengurus LPMP dan LPMK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMP dan LPMK yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu.
- (7) Masa bakti pengurus LPMP dan LPMK adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (8) Pengurus LPMP dan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 47

- (1) Pengurus LPMP dan LPMK berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMP dan LPMK; dan
 - f. melanggar larangan sebagai pengurus LPMP dan LPMK.
- (2) Pemberhentian Pengurus LPMP dan LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 48

- (1) Pengurus LPMP dan LPM yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian pengurus antar waktu LPMP dilaksanakan dalam rapat LPMP yang dipimpin oleh Ketua LPMP yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah atas laporan Dukuh.
- (3) Penggantian pengurus antar waktu LPMK dilaksanakan dalam rapat LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMK dan dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pasal 49

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan ditentukan berdasarkan musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.

- (2) Setiap pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kalurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 51

Sumber pendanaan LKK bersumber dari :

- a. swadaya Masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 52

- (1) LPMK, TP PKK, Karang Taruna dan Posyandu bertanggung jawab secara tertulis setiap tahun kepada Lurah.
- (2) LPMP, RW, dan RT bertanggung jawab secara lisan atau tertulis setiap tahun kepada Lurah melalui Dukuh.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 53

- (1) Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
- (2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Kepengurusan LKK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan kalurahan ini masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini maka Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kemejing Tahun 2012 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kemejing

Ditetapkan di Kemejing
pada tanggal 5 Mei 2025

LURAH,



SUGYARTO

Diundangkan di Kemejing
pada tanggal 6 Mei 2025

CARIK,



WISTI AGNITA PUTRANTIA

LEMBARAN KALURAHAN KEMEJING TAHUN 2025 NOMOR 2